



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 421.1 / Bid.TK.SD.1 / IV / 2013 / 4250

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Pendidikan An Namiroh Pekanbaru  
Nomor / Tanggal : 010/XI/AN/2012

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA  
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA  
YAYASAN PENDIDIKAN AN NAMIROH PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Komplek Marsan Sejahtera  
Kelurahan : Sidomulyo Barat  
Kecamatan : Tampan  
Kota : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Akte Notaris : TITO UTOYO,SH No. 61 Tanggal 19 Maret 2008

**MENDIRIKAN**

**TAMAN KANAK-KANAK AN NAMIROH 17**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Cipta Karya No.49  
Kelurahan : Tuah Karya  
Kecamatan : Tampan  
Kota : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Sekolah Pembina : TK Negeri Pembina 2 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun 2012/2013
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL )
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 April 2013  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU  
  
Prof. DR. ZULFADIL, SE, MBA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19531102 198911 1 001